



No 42

40 24 24 24

43

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati Adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan yang disusun
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD untuk setiap Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp61.427.634.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Rincian pengalokasian besaran ADD bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 24 Desember 2024

f BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 43


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TANGGAL 24 Desember 2024
 TENTANG
 DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA 2025
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	1.103.279.777
2		Desa Belo	1.330.646.448
3		Desa Beru	1.383.594.978
4		Desa Dasan Anyar	1.073.567.630
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	1.084.980.053
6		Desa Benete	1.126.951.803
7		Desa Bukit Damai	1.058.533.784
8		Desa Mantun	1.018.816.244
9		Desa Pasir Putih	1.026.700.994
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	1.005.021.827
11		Desa Sekongkang Bawah	979.077.730
12		Desa Tongo	1.015.469.026
13		Desa Aikangkung	987.734.652
14		Desa Tatar	970.855.039
15		Desa Talonang Baru	1.117.957.829
16		Desa Kemuning	888.747.995
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	1.242.997.393
18		Desa Lalar Liang	1.065.535.018
19		Desa Labuhan Kertasari	1.142.811.178
20		Desa Seloto	1.096.449.756
21		Desa Tamekan	931.712.602
22		Desa Banjar	1.080.326.866
23		Desa Batu Putih	1.093.525.909
24		Desa Sermong	957.117.354
25		Desa Lamunga	1.039.460.612
V	Kecamatan Seteluk		
26		Desa Meraran	1.034.396.893
27		Desa Air Suning	1.100.153.656
28		Desa Rempe	945.960.719
29		Desa Seteluk Atas	1.127.462.727

h

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA 2025
30		Desa Seteluk Tengah	1.494.118.632
31		Desa Kelanir	1.048.622.024
32		Desa Tapir	1.010.832.254
33		Desa Lamusung	1.020.012.618
34		Desa Seran	946.591.464
35		Desa DesaLoka	985.413.576
VI	Kecamatan Poto Tano		
36		Desa Senayan	1.117.286.932
37		Desa Mantar	980.025.383
38		Desa Kiantar	1.094.848.895
39		Desa Poto Tano	1.061.304.094
40		Desa UPT.Tambak Sari	955.181.335
41		Desa Kokarlian	1.166.024.837
42		Desa Tebo	1.011.059.689
43		Desa Tuananga	1.159.034.764
VII	Kecamatan Brang Rea		
44		Desa Desaberu	1.002.315.451
45		Desa Tepas	1.188.643.382
46		Desa Bangkat Monteh	1.070.034.605
47		Desa Sapugara Bree	1.203.303.388
48		Desa Tepas Sepakat	1.131.234.671
49		Desa Lamuntet	959.651.418
50		Desa Rarak Ronges	965.627.398
51		Desa Moteng	926.285.136
52		Desa Seminar Salit	1.062.590.035
VIII	Kecamatan Brang Ene		
53		Desa Mura	965.874.979
54		Desa Kalimantanong	988.746.608
55		Desa Lampok	991.740.536
56		Desa Manemeng	952.038.784
57		Desa Mujahiddin	934.336.907
58		Desa Mataiyang	1.005.007.712
JUMLAH			61.427.634.000


 BUPATI SUMBAWA BARAT,
